



# **PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN DINAS PARIWISATADAN KEBUDAYAAN**

**Jl. SunanGiri No.- LamonganKode Pos 62215**  
**Telp& Fax (0322) 311919 e-mail : [disparbud@lamongankab.go.id](mailto:disparbud@lamongankab.go.id)**  
**Web Site : [www.lamongankab.go.id/disparbud](http://www.lamongankab.go.id/disparbud)**

---

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PARIWISATADAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN LAMONGAN**  
**NOMOR : 188/ /Kep./413.125/ 2017**  
**TENTANG**  
**PENERAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**  
**DINAS PARIWISATADAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN LAMONGAN**

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4614)
2. Peratutan Presiden Nomor 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009
3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005.
4. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.
5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan tahun 2016-2021.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan untuk menetapkan Rencan Kinerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, Menyusun Dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja, serta melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja sesuai dengan Dokumen Rencana Strategis.
- KEDUA : Penyusunan Laporan Indikator Kinerja Utama (IKU) dilakukan oleh setiap Pimpinan Unit Kerja pada setiap awal dan disampaikan kepada Bupati Lamongan.
- KETIGA : Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Lamongan  
Pada tanggal : Januari 2017



## INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2017

1. Nama SKPD : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan
2. Tugas : Melaksanakan urusan Pemerintahan daerah berdasarkan asas Otonomi dan Tugas Pembantuan di bidang Kebudayaan dan Pariwisata.
3. Fungsi :
  - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kebudayaan dan pariwisata
  - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kebudayaan dan pariwisata
  - b. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Kebudayaan dan Pariwisata
  - c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah dengan tugas dan fungsinya
4. Indikator Kerja Utama (IKU) :

NO.	SASARAN	INDIKATOR	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya kunjungan wisatawan dan retribusi wisata daerah	% peningkatan kunjungan wisatawan nusantara (WISNUS)	Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan tahun 2016-2021.
		% peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara (WISMAN)	
		Jumlah retribusi wisata daerah	
2	Terwujudnya benda/situs cagar budaya yang dilestarikan	% benda / situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	
3	Peningkatan kelompok seni dan budaya yang berprestasi	% peningkatan kelompok seni yang berprestasi	

Lamongan, Januari 2017

**KEPALA DINAS  
PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN LAMONGAN**



**CHAIRIL ANWAR, SH., MSI**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19580601 198603 1 017